



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **RONALD HARTANTO Bin HASIROLAN SIREGAR**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Majelis Hidayah Rt. 09 Parit 8 Kec. Kuala Jambi
Kab. Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/51/XII/2020/Reskrim tanggal 18 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elias Sunggu Sidauruk, S.H. advokat pada LBH PENCERAHAN HUKUM INDONESIA beralamat di Jalan Sari Bakti, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6/SK-Pid-Sus/LBH-PHI/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 1 Februari 2021;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 9/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RONALD HARTANTO Bin HASIHOLAN SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RONALD HARTANTO Bin HASIHOLAN SIREGAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 129.400 (seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus) benih baby lobster jenis pasir yang telah dilepasliarkan sebanyak 129.375 (seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima) ekor dan telah disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor;

b. 3.300 (tiga ribu tiga ratus) benih baby lobster jenis Mutiara yang telah dilepasliarkan sebanyak 3.275 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima) ekor dan telah disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor;

c. 1 (satu) unit Hp Android Jenis Samsung A71 Warna Putih;

d. 1 (satu) unit Hp Android Jenis Samsung A10 Warna Merah;

dipergunakan dalam perkara lain atas nama LIM KAY CHUAN Bin LIM NGUAN GEK (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONALD HASTANTO Bin HASIHOLAN SIREGAR, TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perikanan, seperti yang didakwakan dalam dakwaan ke satu yaitu Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Ke Satu Penuntutan Umum. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
3. Menyatakan Terdakwa **RONALD HASTANTO Bin HASIHOLAN SIREGAR, TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perikanan, seperti yang didakwakan dalam dakwaan ke Dua yaitu Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan Putusan Yang seringan-ringannya.
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa RONALD HASTANTO Bin HASOHOLAN SIREGAR yang disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 15 Februari 2021;
2. Mengabulkan semua Tuntutan kami sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara : **PDM-01/TJT/01/2021** yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 Februari 2021.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa RONALD HARTANTO Bin HASIHOLAN SIREGAR** bersama-sama dengan **saksi ARDIANTO Als ANDI Bin KOMAIDI (Alm), dan ABDURRAHMAN Bin SAHBUDIN** pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Manunggal Makmur Kec. Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP**, Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib BOY (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui handphone meminta terdakwa untuk menjemput benih lobster di Kota Jambi yang diperkirakan akan tiba di Jambi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2020 lalu terdakwa menghubungi saksi ARDIANTO Als ANDI Bin KOMAIDI (Alm), dan ABDURRAHMAN Bin SAHBUDIN menyuruh saksi Andi dan saksi Abdurrahman untuk menjemput benih lobster lalu saksi Andi dan saksi Abdurrahman sekira pukul 13.00 wib berangkat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam dengan nomor polisi BH 8348 MI milik terdakwa,

- Bahwa setelah sampai di Jambi tepatnya di Sebapo terdakwa menghubungi saksi Andi, lalu terdakwa meminta Andi untuk menghubungi BUJANG (belum tertangkap) lalu saksi Andi menghubungi BUJANG dengan mengatakan saksi Andi sudah berada di lokasi kemudian BUJANG mengatakan untuk saksi Andi menunggu, setelah itu Bujang datang untuk mengambil kendaraan yang saksi Andi dan saksi Abdurrahman gunakan setelah itu Bujang pergi membawa kendaraan tersebut sedangkan saksi Andi dan saksi Abdurrahman menunggu di Sebapo, tak lama kemudian Bujang datang membawa kendaraan tersebut kemudian menyerahkan kendaraan tersebut kepada saksi Andi setelah itu saksi Andi dan saksi Abdurrahman membawanya kembali ke Kuala Jambi, lalu sekira pukul 23.00 wib saksi Andi dan saksi Abdurrahman sampai di Desa Manunggal Makmur Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur Saksi Wikal Saputra Bin M. Sabli dan saksi Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi yang merupakan anggota satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Andi dan saksi Abdurrahman, saat pengeledahan ditemukan 27 (dua puluh tujuh) box putih (sterofoam) lalu saksi Wikal dan saksi Yuri melakukan pemeriksaan terhadap box putih tersebut, saat di buka 27 (dua puluh tujuh) box putih tersebut berisikan benih bening lobster dengan total benih bening lobster sebanyak 132.700 (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus) ekor dalam keadaan hidup dengan rincian jenis pasir sebanyak 129.400 (seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus) ekor dan jenis mutiara sebanyak 3.300 (tiga ribu tiga ratus) ekor yang dikemas dalam 680 (enam ratus delapan puluh) kantong plastik beroksigen hal ini sesuai dengan Berita Acara pencacahan barang bukti benih bening lobster (*Panulirus spp*) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/CACAH/WASDAL/19.0/XII/ 2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh petugas pencacahan Mario Ari Yudistira, S. St.Pi, kemudian disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor jenis pasir dan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor jenis Mutiara hal ini sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti benih bening lobster (*Panulirus spp*) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/SISIH/WASDAL/19.0/XII/ 2020 tanggal 18

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 yang ditandatangani oleh petugas pencacahan Mario Ari Yudistira, S. St.Pi kemudian total benih bening lobster sebanyak 132.650 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh) dengan rincian jenis pasir sebanyak 129.375 (seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) ekor dan jenis mutiara 3.275 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima) ekor yang dikemas dalam 680 (enam ratus delapan puluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi kedalam 27 (dua puluh tujuh) box sterofoam dilakukan pelepasliaran kembali ke habitatnya di perairan Laut KKPD MANDEH, PANTAI MANJUTO NAGARI SUNGAI PINANG Kec. XI KOTO TERUSAN hal ini sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (panulirus spp) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/PELEPASLIARAN/WASDAL/19.0/XII/ 2020 tanggal 19 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Mario Ari Yudistira, S. St.Pi, kemudian saksi Andi dan saksi Abdurrahman serta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa terdakwa telah mengangkut benih bening lobster dari Kota Jambi menuju Kab. Tanjung Jabung Timur untuk dikirimkan ke LIM (belum tertangkap) ke singapura melalui jalur laut dengan cara setelah samapi di Parit 8 Desa Majelis Hidayah Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur dilakukan penmbongkran dan pembuatan box yang berisikan benih bening lobster tersebut ke dalam Speedboat selanjutnya benih bening lobster tersebut di kirim ke Singapura sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa mengangkut pertama kali pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 dengan jumlah being bening lobster sebanyak 8 (selapan) box sterofom, yang kedua pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira dengan jumlah being bening lobster sebanyak 6 (enam) box sterofom dan yang ketiga pada hari kamis tanggal 18 Desember 2020 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) box sterofoam;

- Bahwa saksi Andi dan saksi Abdurrahman telah mengangkut benih bening lobster sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira dengan jumlah being bening lobster sebanyak 6 (enam) box sterofom dan yang ketiga pada hari kamis tanggal 18 Desember 2020 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) box sterofoam;

- Bahwa terdakwa dan saksi Andi serta saksi Abdurrahman dalam mengangkut benih bening lobster tersebut tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benih bening lobster tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.01.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : *Paerulus*
- Spesies : *Paerulus* spp (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 5 cm
B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm
- Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g
B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RONALD HARTANTO Bin HASIROLAN SIREGAR** bersama-sama dengan saksi **ARDIANTO Als ANDI Bin KOMAIDI (Alm)**, dan **ABDURRAHMAN Bin SAHBUDIN** pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Manunggal Makmur Kec. Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya- tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan, yang merugikan**

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib BOY (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui handphone meminta terdakwa untuk menjemput benih lobster di Kota Jambi yang diperkirakan akan tiba di Jambi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2020 lalu terdakwa menghubungi saksi ARDIANTO Als ANDI Bin KOMAIDI (Alm), dan ABDURRAHMAN Bin SAHBUDIN menyuruh saksi Andi dan saksi Abdurrahman untuk menjemput benih lobster lalu saksi Andi dan saksi Abdurrahman sekira pukul 13.00 wib berangkat ke Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam dengan nomor polisi BH 8348 MI milik terdakwa,
- Bahwa setelah sampai di Jambi tepatnya di Sebapo terdakwa menghubungi saksi Andi, lalu terdakwa meminta Andi untuk menghubungi BUJANG (belum tertangkap) lalu saksi Andi menghubungi BUJANG dengan mengatakan saksi Andi sudah berada di lokasi kemudian BUJANG mengatakan untuk saksi Andi menunggu, setelah itu Bujang datang untuk mengambil kendaraan yang saksi Andi dan saksi Abdurrahman gunakan setelah itu Bujang pergi membawa kendaraan tersebut sedangkan saksi Andi dan saksi Abdurrahman menunggu di Sebapo, tak lama kemudian Bujang datang membawa kendaraan tersebut kemudian menyerahkan kendaraan tersebut kepada saksi Andi setelah itu saksi Andi dan saksi Abdurrahman membawanya kembali ke Kuala Jambi, lalu sekira pukul 23.00 wib saksi Andi dan saksi Abdurrahman sampai di Desa Manunggal Makmur Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur Saksi Wikal Saputra Bin M. Sabli dan saksi Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi yang merupakan anggota satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Andi dan saksi Abdurrahman, saat penggeledahan ditemukan 27 (dua puluh tujuh) box putih (sterofoam) lalu saksi Wikal dan saksi Yuri melakukan pemeriksaan terhadap box putih tersebut, saat di buka 27 (dua puluh tujuh) box putih tersebut berisikan benih bening lobster dengan total benih bening lobster sebanyak 132.700 (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus) ekor dalam keadaan hidup dengan rincian jenis pasir sebanyak 129.400 (seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus) ekor

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jenis mutiara sebanyak 3.300 (tiga ribu tiga ratus) ekor yang dikemas dalam 680 (enam ratus delapan puluh) kantong plastik beroksigen hal ini sesuai dengan Berita Acara pencacahan barang bukti benih bening lobster (*Panulirus spp*) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/CACAH/WASDAL/19.0/XII/ 2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh petugas pencacahan Mario Ari Yudistira, S. St.Pi, kemudian disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor jenis pasir dan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor jenis Mutiara hal ini sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti benih bening lobster (*Panulirus spp*) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/SISIH/WASDAL/19.0/XII/ 2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh petugas pencacahan Mario Ari Yudistira, S. St.Pi kemudian total benih bening lobster sebanyak 132.650 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh) dengan rincian jenis pasir sebanyak 129.375 (seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) ekor dan jenis mutiara 3.275 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima) ekor yang dikemas dalam 680 (enam ratus delapan puluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi kedalam 27 (dua puluh tujuh) box sterofoam dilakukan pelepasliaran kembali ke habitatnya di perairan Laut KKPD MANDEH, PANTAI MANJUTO NAGARI SUNGAI PINANG Kec. XI KOTO TERUSAN hal ini sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (*panulirus spp*) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/PELEPASLIARAN/WASDAL/19.0/XII/ 2020 tanggal 19 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Mario Ari Yudistira, S. St.Pi, kemudian saksi Andi dan saksi Abdurrahman serta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa terdakwa telah mengangkut benih bening lobster dari Kota Jambi menuju Kab. Tanjung Jabung Timur untuk dikirimkan ke LIM (belum tertangkap) ke Singapura melalui jalur laut dengan cara setelah samapi di Parit 8 Desa Majelis Hidayah Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur dilakukan penbongkaran dan pembuatan box yang berisikan benih bening lobster tersebut ke dalam Speedboat selanjutnya benih bening lobster tersebut di kirim ke Singapura sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa mengangkut pertama kali pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 dengan jumlah being bening lobster sebanyak 8

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(selapan) box sterofom, yang kedua pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira dengan jumlah being bening lobster sebanyak 6 (enam) box sterofom dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2020 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) box sterofom;

- bahwa saksi Andi dan saksi Abdurrahman telah mengangkut benih bening lobster sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira dengan jumlah being bening lobster sebanyak 6 (enam) box sterofom dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2020 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) box sterofom;

- Bahwa terdakwa dan saksi Andi serta saksi Abdurrahman dalam mengangkut benih bening lobster tersebut tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

- Bahwa benih bening lobster tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.01.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : *Paerulus*
- Spesies : *Paerulus* spp (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 5 cm
B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm
- Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g
B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

- Bahwa lobster termasuk kategori jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU RI. No. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Andi, saksi Abdurrahman, Bujang, Boy, dan LIM yang telah membawa atau mengedarkan benih lobster sangat berdampak besar bagi sumber daya ikan di laut, yang mana apabila dilakukan penangkapan dan penangkaran benih lobster tersebut akan berdampak terhadap populasi



sumber daya ikan (lobster) semakin lama kehidupan lobster di wilayah laut Indonesia akan semakin punah dan tidak terjaga kelestariannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WIKAL SAPUTRA RAKASIWI Bin SABL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wib, yang mana penangkapan terhadap terdakwa berawal dari dilakukan penangkapan terhadap Kardianto pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 19.00 wib. dalam perkara transaksi narkoba kemudian dari pengembangan penangkapan Kardianto diperoleh informasi dari Kardianto bahwa Ardiyanto dan Abdurrahman sudah berada di Kuala Jambi lalu saksi melakukan pengejaran terhadap Ardiyanto dan Abdurrahman dan setelah dilakukan pengeledahan didalam mobil truk bagian kabin depan Ardiyanto dan Abdurrahman kedapatan membawa narkoba lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap mobil pada bagian bak truk yang dikendarainya ternyata mengangkut benih lobster;
 - Bahwa Kendaraan yang digunakan Ardiyanto dan Abdurrahman untuk mengangkut benih Lobster adalah mobil truk jenis Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi BH 8348 MI;
 - Bahwa Mobil truk yang membawa benih lobster tersebut dalam keadaan bak tertutup terpal;
 - Bahwa Menurut keterangan Ardiyanto dan Abadurrahman, benih lobster tersebut adalah milik terdakwa Ronald;
 - Bahwa Setelah mengetahui benih Lobster tersebut milik terdakwa lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ronald;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis sekira pukul 07.00 wib di jalan di daerah Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa ada dilakukan interogasi terhadap terdakwa pada saat penangkapan dimana saksi ada menanyakan dokumen dan ijin untuk pengangkutan lobster tersebut dan terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa lobster tersebut berasal dari daerah Sebapo dan akan diantar ke Singapura dengan menggunakan angkutan laut (speedboat) melalui Kampung Laut;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa lobster yang diangkut Ardianto dan Abdurrahman adalah miliknya;
- Bahwa Setelah melakukan penangkapan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada penyidik Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Ardianto dan Abdurrahman bersama Tim Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Kardianto karena terkait transaksi nakoba kemudian berdasarkan informasi dari Kardianto dilakukan pengejaran terhadap Ardianto dan Abdurrahman selanjutnya setelah Ardianto dan Abdurrahman tertangkap kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil truk yang dikendarainya dan ditemukan benih bening lobster didalam bak mobil truk tersebut, selanjutnya saksi menginformasikan kepada sat reskrim Polres Tanjung Jabung Timur bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Ardianto dan Abdurrahman yang mengangkut benih bening lobster;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Ardianto dan Abdurrahman, terdakwa adalah pemilik benih lobster yang diangkut oleh Ardianto dan Abdurrahman;
- Bahwa Ardianto dan Abdurrahman ditangkap Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib sedangkan Terdakwa ditangkap keesokan harinya Jumát tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wib;
- Bahwa Pada saat penangkapan Ardianto dan Abdurrahman ditemukan benih bening lobster yang disimpan dalam plastik beroksigen dan disusun dalam 27 box styrofoam;
- Bahwa ada ditanyakan dokumen atau surat ijin untuk benih bening lobster sebanyak 27 box styrofoam tersebut akan tetapi Ardianto dan Abdurrahman tidak dapat menunjukannya;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Ardianto dan Abdurrahman diserahkan ke Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat mobil yang ditumpangi Ardianto dan Abdurrahman dihentikan penumpang dalam mobil tersebut hanya 2 (dua) orang yaitu Ardianto dan Abdurrahman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kurang lebih 8 (delapan) jam setelah dilakukan penangkapan terhadap Ardianto dan Abdurrahman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, karena Terdakwa tidak ditangkap, tapi terdakwa sendiri menyerahkan diri ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. **FEBRIYANTO BIN ADIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena diduga telah melakukan usaha pengangkutan benih lobster tanpa ijin;
- Bahwa Kronologis kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 saksi mendapat informasi dari anggota Opsnal Narkoba yaitu Wikal Saputra, bahwa telah melakukan pengamanan terhadap Ardianto dan Abdurrahman yang mengangkut benih bening lobster. Kemudian saksi mendatangi Wikal Saputra untuk mengecek kebenaran benih bening lobster tersebut. Setelah dicek bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) type Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor kendaraan BH 8348 MI membawa benih bening lobster sebanyak 27 box styrofoam;
- Bahwa Kendaraan yang digunakan Ardianto dan Abdurrahman untuk mengangkut benih Lobster adalah mobil truk jenis Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi BH 8348 MI yang dalam keadaan bak tertutup dengan terpal;
- Bahwa Menurut keterangan Ardianto dan Abdurrahman, benih lobster tersebut adalah milik terdakwa Ronald;
- Bahwa Setelah mengetahui benih Lobster tersebut milik terdakwa lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ronald;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis sekira pukul 07.00 wib di jalan di daerah Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan interogasi terhadap terdakwa pada saat penangkapan dimana saksi ada menanyakan dokumen dan ijin untuk pengangkutan lobster tersebut dan terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa lobster tersebut berasal dari daerah Sebapo dan akan diantar ke Singapura dengan menggunakan angkutan laut (speedboat) melalui Kampung Laut;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa lobster yang diangkut Ardianto dan Abdurrahman adalah miliknya;
- Bahwa Setelah melakukan penangkapan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada penyidik Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yaitu : Ipda Ahmad Nur Azizy, S.Tr.K, Brigadir Bayu Widayat, Bripyu Firman Adiansyah dan Bripda Pra Fernando;
- Bahwa Awalnya tim melakukan penangkapan terhadap Kardianto karena terkait transaksi nakoba kemudian berdasarkan pengembangan dari penangkapan Kardianto kemudian dilakukan pengejaran terhadap Ardianto dan Abdurrahman selanjutnya setelah Ardianto dan Abdurrahman tertangkap kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ronald;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Ardianto dan Abdurrahman, terdakwa adalah pemilik benih lobster yang diangkut oleh Ardianto dan Abdurrahman;
- Bahwa Ardianto dan Abdurrahman ditangkap Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib sedangkan Terdakwa ditangkap keesokan harinya Jumát tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wib;
- Bahwa Pada saat penangkapan Ardianto dan Abdurrahman ditemukan benih bening lobster yang disimpan dalam plastik beroksigen dan disusun dalam 27 box styrofoam;
- Bahwa ada ditanyakan dokumen atau surat ijin untuk benih bening lobster sebanyak 27 box styrofoam tersebut akan tetapi Ardianto dan Abdurrahman tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Menurut keterangan Ardianto dan Abdurrahman mereka ada dijanjikan akan dibayar oleh terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa telah membayar atau belum upah tersebut kepada Ardianto dan Abdurrahman;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah lobster tersebut;
- Bahwa Yang saksi ketahui benih bening lobster tersebut jenis pasir dan mutiara;
- Bahwa Mobil truk yang digunakan untuk mengangkut benih bening lobster tersebut adalah milik terdakwa Ronald;
- Bahwa Sepengetahuan saksi barang bukti berupa benih bening lobster tersebut telah dilepas liarkan di daerah Padang;
- Bahwa Pada saat mobil yang ditumpangi Ardianto dan Abdurrahman dihentikan penumpang dalam mobil tersebut hanya 2 (dua) orang yaitu Ardianto dan Abdurrahman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kurang lebih 8 (delapan) jam setelah dilakukan penangkapan terhadap Ardianto dan Abdurrahman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, karena Terdakwa tidak ditangkap, tapi terdakwa sendiri menyerahkan diri ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. **ARDIANTO Als ANDI Bin KOMADI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pengangkutan baby lobster;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 sekira tengah hari posisi saksi sedang di Jambi lalu dihubungi oleh terdakwa melalui handphone dan terdakwa meminta saksi untuk menjemput barang di Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa berkata "Di, ambil barang abang di Jambi";
- Bahwa saat dihubungi terdakwa, saksi sedang berada di paal 10 (sepuluh) Jambi;
- Bahwa saksi ada tanyakan dimana lokasi untuk mengambil barang dan terdakwa hanya bilang di Sebapo namun tidak tahu persis tempat penjemputan di Sebapo;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Bujang melalui telepon yang nomornya diberikan oleh Terdakwa dimana Bujang meminta saksi untuk menunggu di rumah makan di jalan lintas Sebapo;
- Bahwa Setelah bertemu dengan Bujang lalu Bujang membawa mobil yang saksi bawa kemudian saksi makan setelah selesai makan Bujang datang kembali kerumah makan;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu barang apa yang dimuat Bujang didalam mobil saksi dan saksi juga tidak ada bertanya kepada Bujang barang apa yang dibawa didalam mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan barang yang dibawa Bujang tersebut, karena saksi hanya dipesan oleh terdakwa untuk menjemputnya;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali disuruh oleh terdakwa menjemput barang di Sebapo;
- Bahwa Yang pertama kali saksi pergi bersama Abdurrahman yang dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa Benih lobster yang diangkut pada waktu penjemputan yang pertama adalah 6 (enam) kotak styrofoam dimana benih lobster tersebut saksi bawa ke pelabuhan di Kampung Laut;
- Bahwa saksi berangkat dari Sebapo pukul 19.00 wib dan sampai di Pelabuhan Kampung Laut sekira pukul 23.00 wib dimana saat saksi sampai di Pelabuhan Kampung Laut disana hanya ada 4 orang yang menunggu di speedboat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di Pelabuhan pada saat saksi sampai;
- Bahwa Setelah sampai di Pelabuhan saksi dan Abdurrahman pulang ke rumah;
- Bahwa Mobil dan barang muatan saksi tinggalkan di Pelabuhan, baru paginya saksi kembali ke Pelabuhan dan mobil sudah berisi muatan kelapa;
- Bahwa saksi tidak merasa takut kehilangan dengan meninggalkan mobil dan barang muatannya di Pelabuan karena sudah biasa seperti itu;
- Bahwa sebelumnya saksi sering disuruh oleh terdakwa untuk mengantar atau menjemput barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa yang dimaksud barang oleh terdakwa adalah benih lobster;
- Bahwa Pengangkutan yang kedua caranya sama dengan pengangkutan yang pertama;
- Bahwa Saksi dan Abdurrahman menjemput barang milik terdakwa di Jambi yang ke 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam dengan nomor polisi BH 8348 MI milik terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya pada hari itu saksi membawa kelapa dari Kampung Laut menuju ke Jambi;
- Bahwa Bujang tidak memberitahu saksi bahwa yang barang yang diangkut adalah benih lobster dan hanya menyerahkan mobil kepada saksi

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah berisi muatan dan berkata "ini ada barang 27 box" tidak ada berkata yang lain;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang yang saksi angkut tersebut adalah benih lobster setelah saksi ditangkap;
- Bahwa saksi mendapat upah untuk pengangkutan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Biasanya kalau saksi mengangkut kelapa mendapat upah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak merasa curiga ketika terdakwa memberi upah lebih dari biasanya kepada saksi, karena biasanya sering dilebihkan untuk membeli pulsa dan makan;
- Bahwa saksi ada memberi uang kepada Abdurrahman dari upah yang saksi terima dari terdakwa tersebut yaitu saksi beri Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Untuk pengangkutan yang kedua saksi belum menerima upah dari terdakwa;
- Bahwa Pada saat pergi ke Jambi mobil yang saksi bawa bersama Abdurrahman membawa kelapa dan saksi mengetahui / melihat pembongkaran kelapa tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Bujang menaikan barang kedalam mobil saksi dan tidak tahu berapa jarak antara saksi dengan bujang, tapi waktu itu saksi menunggu kurang lebih selama 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi ada memeriksa barang yang dimuat Bujang kedalam mobil yang saksi bawa, yang saksi lihat hanya berupa box warna putih namun tidak tahu apa barang yang ada dalam box putih tersebut;
- Bahwa Jarak rumah saksi dari dermaga Pelabuhan Kampung Laut kurang lebih 50 M (lima puluh meter);
- Bahwa Pada saat saksi melihat barang yang dimuat Bujang ada dalam box putih, saksi tidak merasa curiga kalau barang tersebut adalah barang yang terlarang, saksi mengira mungkin barang tersebut adalah ikan biasa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki ijin usaha untuk melakukan usaha benih lobster;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. **ABDURRAHMAN BIN SAHBUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa dihadapkan kepersidangan karena pengangkutan benih lobster;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 saksi diajak ke Jambi oleh Ardianto;
- Bahwa Sekira pukul 12.30 wib saksi ditelepon oleh Ardianto “ ke Jambi yok” lalu saksi jawab “ayok lah” kemudian saksi menunggu didepan rumah. Sekira pukul 13.00 wib Ardianto datang menjemput saksi dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BH 8348 MI selanjutnya saksi dan Ardianto berangkat ke jambi;
- Bahwa Ardianto tidak terlalu sering mengajak saksi menjadi kenek;
- Bahwa saksi mau diajak Ardianto karena saksi sedang tidak ada kegiatan dirumah;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali diajak Ardianto untuk menjemput barang di Sebapo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses bongkar muat barang yang diangkut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang yang saksi bawa bersama Ardianto adalah benih lobster;
- Bahwa kenal dengan terdakwa karena kenal melalui Ardianto;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ikut Ardianto mengangkut benih Lobster ;
- Bahwa Untuk pengangkutan yang pertama saksi mendapat bayaran Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Yang saksi tahu barang yang dipindahkan Bujang ke dalam mobil yang dibawa Ardianto adalah kotak gabus warna putih namun saksi tidak tahu apa isi dari kotak gabus putih tersebut;
- Bahwa Kotak gabus warna putih tersebut selanjutnya di bawa ke pelabuhan Kuala Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang akan ditemui Ardianto di Pelabuhan;
- Bahwa saksi mau ikut Ardianto mengangkut barang dengan harapan saksi akan dapat upah;
- Bahwa Pada saat pergi ke Jambi mobil yang saksi bawa bersama Abdurrahman membawa kelapa dan saksi mengetahui / melihat pembongkaran kelapa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Ardianto dan Ronald di telepon;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Paiman, S.Pi, MMA Bin Abdul Salam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang ahli ketahui, ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan akan dimintai keterangan selaku Ahli dalam perkara Pidana Perikanan;
- Bahwa ahli mengetahui ada kejadian tindak pidana Perikanan sejak diberitahu oleh Penyidik pada tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa Pemberitahuan yang ahli terima menerangkan bahwa telah ada penangkapan dari Polres Tanjung Jabung Timur terhadap pelaku pidana perikanan;
- Bahwa ahli tidak turun langsung ke tempat kejadian, yang turun kelokasi kejadian adalah anggota dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jambi;
- Bahwa Sepengetahuan ahli tindak perikanan apa yang telah terjadi adalah usaha perikanan benih lobster tanpa dilengkapi SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
- Bahwa Untuk melakukan usaha dibidang perikanan harus ada ijin yaitu SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan);
- Bahwa Syarat-syarat untuk pengajuan SIUP adalah :
 - a. Rencana Usaha, yang meliputi :
 - 1) Rencana kegiatan usaha;
 - 2) Rencana tahapan kegiatan
 - 3) Rencana teknologi yang digunakan
 - 4) Sarana usaha yang dimiliki
 - 5) Rencana pengadaan sarana usaha
 - 6) Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan
 - 7) Rencana pembiayaan
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab korporasi, dengan menunjukan aslinya;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik atau korporasi, dengan menunjukan aslinya;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan domisili usaha;
- e. Fotokopi akta pendirian korporasi, dengan menunjukkan aslinya;
- f. Fotokopi izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat.
- g. Fotokopi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h. Pas foto ukuran 4x6 dan specimen tanda tangan;
- i. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggungjawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 2 angka 1 huruf a dan b dan pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia, bahwa usaha benih lobster termasuk usaha yang harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan);
- Bahwa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) bisa diajukan permohonan secara perorangan atau korporasi;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dalam Pasal 7 ayat (5) Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan "Yang dimaksud dengan ***jenis ikan*** adalah :
 - a. pisces (ikan bersirip);
 - b. **crustacea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya);**
 - c. mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);
 - d. coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya);
 - e. echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya);
 - f. amphibia (kodok dan sebangsanya);
 - g. reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya);
 - h. mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya);
 - i. algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air); dan
 - j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas,

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lobster (*Panulirus* sp) termasuk ikan dalam kelompok huruf b (*Crustacea*).

- Bahwa Sesuai dengan ketentuan pasal 2 angka 1 huruf a dan b dan pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* Spp.), Kepiting (*Scylla* Spp.), Dan Rajungan (*Portunus* Spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia bahwa :

1. Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.) dengan Harmonized System Code 0306.31.20, di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*) dengan Harmonized System Code 0306.31.20; atau
- b. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk Lobster jenis lainnya dengan Harmonized System Code 0306.31.20;

- Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

- Bahwa Benih bening lobster termasuk dalam kategori jenis ikan yang tidak dilindungi dan dapat diusahakan oleh siapa saja dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* Spp.), Kepiting (*Scylla* Spp.), Dan Rajungan (*Portunus* Spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia. perbedaan antara benih bening lobster – benih lobster dan lobster berdasarkan dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu sbb : Benih Bening Lobster

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Puerulus) adalah lobster yang belum berpigmen (non pigmented post larva). Sedangkan (Pasal 1 angka 7). Lobster Muda adalah Lobster (Panulirus spp.) yang lebih besar dari Benih Bening Lobster (Puerulus) sampai dengan ukuran yang lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh) gram. (Pasal 1 angka 8);

- Bahwa kegiatan terdakwa yang melakukan pengangkutan benih bening lobster dari jambi /sebapo untuk dibawa ke Desa Manunggal Makmur Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung jabung timur merupakan salah satu bentuk usaha perikanan yang termasuk di dalam satu bagian wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) yaitu WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan laut China Selatan dan wajib memiliki / dilengkapi dengan surat izin usaha perikanan (SIUP) dalam hal ini diatur pada pasal 1 Permen kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat (WPPN-RI) dan merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan tindak pidana;

- Bahwa Berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 / PERMEN-KP / 2014 tentang WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA tanggal 14 April 2014 :

Pasal 1 :

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPN-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) :

WPPN-RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diatas dibagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan, yaitu :

1. WPPN-RI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
2. WPPN-RI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt



3. WPPN-RI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat;
4. WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan laut China Selatan;
5. WPPN-RI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
6. WPPN-RI 713 meliputi perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan laut Bali;
7. WPPN-RI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
8. WPPN-RI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, laut Maluku, laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
9. WPPN-RI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi, dan sebelah utara Pulau Halmahera;
10. WPPN-RI 717 meliputi perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik;
11. WPPN-RI 718 meliputi perairan Laut Aru, laut Arafuru, dan laut Timor bagian Timur:

- Bahwa Berdasarkan keputusan kepala badan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan nomor 37/kep-bkipm/2020 tentang tempat pengeluaran khusus benih bening lobster (puerulus) dari wilayah negara republik indonesia telah ditetapkan tempat pengeluaran khusus benih bening lobster (puerulus) dari wilayah negara republik indonesia sebagai berikut :

1. Bandar udara internasional Soekarno Hatta Tangerang balai besar kipm Jakarta 1
2. Bandar udara internasional Sultan hasanuddin maros balai besar kipm makassar
3. Bandar udara internasional Ngurahrai Badung balai kipm Denpasar
4. Bandar udara internasional Juanda Sidoarjo balai kipm Surabaya 1
5. Bandar udara internasional Kualanamu Deli Serdang balai kipm Medan 1;

- Bahwa ada dilakukan pengujian di Laboratorium terhadap barang bukti Benih lobster yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.01.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : *Paerulus*
- Spesies : *Paerulus* spp (Benih Bening Lobster)

- Panjang Sampel :

A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 5 cm.

B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm

- Berat Sampel :

A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g

B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

- Bahwa Pengangkutan benih lobster lewat jalur darat atau jalur air/laut untuk ekspor tidak diperbolehkan;
- Bahwa Pengangkutan benih lobster yang dilakukan oleh terdakwa tidak diijinkan karena tidak memiliki SIUP;
- Bahwa dalam SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) bisa mencantumkan beberapa kegiatan;
- Bahwa Benih lobster bisa diperjual belikan asal sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* Spp.), Kepiting (*Scylla* Spp.), Dan Rajungan (*Portunus* Spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia dan memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan);
- Bahwa Benih lobster yang diperjualbelikan tidak akan menimbulkan potensi merugikan masyarakat apabila dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* Spp.), Kepiting (*Scylla* Spp.), Dan Rajungan (*Portunus* Spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia dan memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan);
- Bahwa untuk jual beli benih lobster yang dilakukan dalam wilayah didalam negeri juga harus memiliki SIUP;
- Bahwa Transfortasi pengangkutan benih lobster melalui transfortasi darat didalam daerah harus dilakukan oleh kelompok atau korporasi yang sudah terdaftar dan memiliki SIUP;
- Bahwa Sepengetahuan ahli bandara Sultan Taha Jambi tidak diperbolehkan untuk pengangkutan keluar/masuk benih lobster;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau untuk pengangkutan benih lobster dari bandara Sukarno Hatta Tangerang (Jakarta 1) ke bandara Sultan Thaha (Jambi) bisa dilakukan asal SIUP terpenuhi;
 - Bahwa Potensi kerugian Negara dari kegiatan usaha pengangkutan benih lobster tanpa ijin yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah ± Rp. 13.435.000.000,- (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sbb:
 - a. Benih Bening Lobster Jenis Pasir sebanyak 129.400 X (Perkiraan Harga Jual Benih Bening Lobster) Rp. 100.000,- = Rp. 12.940.000.000,-
 - b. Benih Bening Lobster Jenis Mutiara sebanyak 3.300 X (Perkiraan Harga Jual Benih Bening Lobster) Rp. 150.000,- = Rp.495.000.000,-
- Sehingga jumlah total potensi kerugian Negara yang ditimbulkan untuk keseluruhannya sebesar Rp. 13.435.000.000,-
- Bahwa Sepengetahuan ahli di Wilayah Jambi tidak ada usaha budidaya lobster karena berdasarkan WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan laut China Selatan, karena secara teknis laut Jambi berlumpur dan tidak cocok untuk budidaya lobster yang cocok untuk udang nenek;
 - Bahwa Yang dimaksud dengan pengangkutan adalah sejak benih bening lobster masuk ke dalam alat angkut baik itu kendaraan darat maupun kendaraan laut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena pengangkutan benih lobster;
- Bahwa Pengangkutan benih lobster tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib dari Desa Manunggal Makmur Sebapo ke Kampung Laut- Kuala Jambi;
- Bahwa Yang ada di tempat kejadian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib adalah Ardianto bersama Abdurrahman;
- Bahwa Pada saat kejadian terdakwa sedang berada dirumah;
- Bahwa Kendaraan roda 4 jenis truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Polisi BH 8348 MI adalah milik terdakwa;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang terdakwa perintahkan kepada Ardianto melalui telepon genggam sehubungan dengan pengangkutan benih lobster tersebut yaitu "Di, jemput barang abang di Jambi"
- Bahwa terdakwa telepon Ardianto pada pukul 14,00 wib;
- Bahwa Mobil yang dibawa Ardianto pada saat ke Jambi membawa kelapa;
- Bahwa Yang dimaksud barang adalah benih lobster;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal-usul benih lobster tersebut;
- Bahwa Yang menyuruh terdakwa untuk melakukan pengangkutan benih lobster tersebut adalah sdr. LIM yang menghubungi terdakwa melalui telepon berkata "bang Ronald nanti ada barang kiriman jam 6;
- Bahwa terdakwa mendapat bayaran untuk pengangkutan lobster tersebut dari LIM;
- Bahwa terdakwa diberitahu Lim bahwa benih lobster tersebut harus dijemput ditempat Bujang di Sebapo;
- Bahwa Cara terdakwa berhubungan dengan Bujang adalah melalui telepon yang sebelumnya telah diberitahu nomor telepon Bujang oleh LIM;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan benih lobster, yang pertama tanggal 15 Desember 2020 dan yang kedua tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa mendapat bayaran Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (kali) pengangkutan benih lobster tersebut;
- Bahwa Pembayaran upah tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank BRI atas nama terdakwa Ronald Hastanto Parulian dengan nomor rekening 220701000278568;
- Bahwa Yang membawa mobil untuk pengangkutan benih lobster tersebut untuk yang pertama dan yang kedua kalinya adalah Ardianto;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Adurrahman ikut dalam pengangkutan atau tidak, karena setahu terdakwa Ardianto sering berganti kenek;
- Bahwa terdakwa ada memberikan upah kepada Ardianto untuk pengangkutan benih lobster tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Untuk pengangkutan benih lobster yang kedua Ardianto belum terdakwa bayar upahnya;
- Bahwa Pekerjaan Ardianto sehari-hari adalah sopir mobil milik terdakwa tersebut dimana Terdakwa membayar upah Ardianto per trip;;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang dari Lim ditransfer ke rekening terdakwa yang pertama tanggal 15 Desember 2020 sebelum berangkat menjemput barang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu akan dibawa kemana benih lobster tersebut yang terdakwa ketahui bahwa Lim tinggal di Batam;
- Bahwa Benih lobster tersebut akan dibawa dari Pelabuhan di Desa Majelis Hidayah Kampung Laut dengan menggunakan speedboat;
- Bahwa Pengangkutan benih lobster yang pertama dilakukan pukul 22.00 wib;
- Bahwa Benih lobster yang diangkut pertama kali sebanyak 6 box styrofoam dan yang kedua sebanyak 27 box styrofoam;
- Bahwa Abdurrahman adalah teman dari Ardianto;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu Ardianto bahwa barang yang dijemput tersebut adalah benih lobster baik untuk penjemputan yang pertama atau yang kedua kalinya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki dokumen SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) untuk kegiatan pengangkutan benih lobster tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang akan dijemput dari Sebapo adalah benih lobster;
- Bahwa terdakwa kenal dengan LIM karena dikenalkan oleh pak Boy;
- Bahwa terdakwa pernah sekali bertemu dengan Boy di Swiss Bel hotel Jambi dimana Yang membawa terdakwa untuk bertemu dengan Boy adalah teman terdakwa yang bernama Aan;
- Bahwa awalnya Boy menanyakan tempat yang dekat ke Pelabuhan lalu terdakwa bilang bahwa rumah terdakwa dekat dengan Pelabuhan di daerah Desa Majelis Hidayah Kampung Laut, selanjutnya Boy menanyakan "berapa ongkos mobil untuk mengangkut barang dari Jambi ke Kampung Laut" lalu terdakwa jawab "biasanya terdakwa memberi upah kepada sopir Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" kemudian Boy memberitahu terdakwa bahwa nanti dia akan mengirim barang dan terdakwa diminta untuk menjemputnya dan membawa barang tersebut ke Pelabuhan;
- Bahwa Tempat yang dimaksud Boy harus dekat dengan Pelabuhan adalah untuk tempat berlabuh speed boat yang akan mengangkut benih lobster;
- Bahwa Boy hanya mengatakan "hati-hati itu benih lobster jangan sampai jatuh";
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan Boy hanya untuk kegiatan pengiriman benih lobster;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Lim, terdakwa hanya berhubungan dengan Lim melalui telepon;
- Bahwa Yang dikatakan Lim pada saat terdakwa dihubungi lewat telepon "bang Ronald nanti malam ada barang jemput di daerah Muaro Jambi"
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan kegiatan pengangkutan benih lobster, yang pertama hari Rabu tanggal 25 November 2020 sebanyak 8 box, yang kedua hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sebanyak 6 box dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sebanyak 27 Box;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ikut dalam mobil saat melakukan pengangkutan benih lobster tersebut;
- Bahwa Untuk pengangkutan yang pertama terdakwa hanya menunggu di Pelabuhan yang mengantar benih lobster adalah Bujang tidak menggunakan mobil milik terdakwa dan untuk pengangkutan yang kedua dan ketiga adalah Ardianto dengan menggunakan mobil milik terdakwa;
- Bahwa Ketika benih lobster tersebut sampai di Pelabuhan langsung dipindahkan ke dalam speed boat;
- Bahwa Handphone android jenis Samsung A71 warna putih digunakan untuk menghubungi Lim dan Ardianto;
- Bahwa Boy tidak pernah menghubungi terdakwa pada saat kegiatan pengangkutan benih lobster tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengetahui barang bukti benih lobster akan dikirim kemana yang terdakwa tahu benih lobster tersebut akan dikirim ke Lim di Batam;
- Bahwa terdakwa hanya diminta untuk mengantar benih lobster dari Jambi sampai ke dermaga pelabuhan di Kampung Laut, namun tidak tahu akan dikirim kemana benih lobster tersebut setelah dari pelabuhan Kampung Laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 129.400 (seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus) benih baby lobster jenis pasir yang telah dilepasliarkan sebanyak 129.375 (seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) ekor dan telah disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3.300 (tiga ribu tiga ratus) benih baby lobster jenis Mutiara yang telah dilepasliarkan sebanyak 3.275 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima) ekor dan telah disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor;
3. 1 (satu) unit Hp Android Jenis Samsung A71 Warna Putih;
4. 1 (satu) unit Hp Android Jenis Samsung A10 Warna Merah;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.01.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : *Paerulus*
- Spesies : *Paerulus* spp (Benih Bening Lobster)

Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 5 cm
B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm

Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g
B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

- Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (*Panulirus* spp) nomor: 06/PELEPASLIARAN/WASDAL/19.0/XII/2020 dengan keterangan telah dilakukan pelepasliaran media pembawa ikan berupa Benih Bening Lobster dengan rincian Jenis Pasir 129.375 ekor dan Jenis Mutiara 3.275 ekor pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 di perairan laut KKPD MANDEH, Pantai Manjuto, Nagari Sungai Pinang, Kec. XI Koto Terusan, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, awalnya Pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 sekira tengah hari, Saksi Ardianto yang sedang berada di Jambi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dimana Terdakwa meminta saksi untuk menjemput barang di daerah Sebapo;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa kemudian memberikan nomor Bujang untuk berkoordinasi dengan Saksi Ardianto dimana Bujang meminta saksi untuk menunggu di rumah makan di jalan lintas Sebapo dan setelah bertemu, Bujang membawa Truk cunter 125 warna kuning lis hitam dengan nomor polisi BH 8348 MI milik Terdakwa yang saksi Ardianto dan Abdurrahman bawa dan kemudian Bujang datang kembali kerumah makan dan menyerahkan truk yang telah berisi muatan kepada Saksi Ardianto dan Abdurrahman mengatakan telah dimuat barang berupa 27 kotak gabus warna putih;
- Bahwa benar, sebelumnya Saksi Ardianto dan Abdurrahman pernah juga disuruh oleh terdakwa menjemput barang di Sebapo pada tanggal 15 Desember 2020 dengan cara yang sama dan pada saat itu Saksi Ardianto dan Abdurrahman mengantarkan muatan ke Pelabuhan Kampung Laut dengan upah untuk pengangkutan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian oleh Ardianto kepada Saksi Abdurrahman diberikan bagian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib, Tim Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang berdasarkan pengembangan kasus dari Terdakwa Kardianto telah mengamankan Saksi Ardianto dan Saksi Abdurrahman di Desa Manunggal Makmur Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung jabung timur dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 27 kotak gabus putih yang berisikan benih bening lobster;
- Bahwa benar, saat ditanyakan dokumen atau surat ijin untuk benih bening lobster tersebut, Saksi Ardianto dan Abdurrahman tidak dapat menunjukkannya dan kemudian menerangkan bahwa benih lobster tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 18 Desember 2020 sekira pukul 07.00 wib di jalan di daerah Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur dimana saat dilakukan interogasi, Terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin;
- Bahwa benar, terdakwa mendapat bayaran untuk pengangkutan lobster tersebut dari seseorang bernama Lim yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput benih bening lobster ditempat Bujang di Sebapo dimana sebelum tertangkap, Terdakwa telah mengantarkan juga benih bening lobster pada tanggal 15 Desember 2020 dengan bayaran Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pengantaran 6 kotak menuju Pelabuhan di Desa

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hidayah Kampung Laut yang kemudian kotak-kotak tersebut akan dipindahkan ke speedboat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi sesuai Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Setiap orang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa RONALD HARTANTO Bin HASIHOLAN SIREGAR setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan, Majelis Hakim

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt



menilai Terdakwa tersebut adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa perbuatan materiil yang terkandung dalam delik tersebut haruslah diliputi adanya unsur sengaja atau kesengajaan yaitu melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yakni perbuatan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang bahwa pembuktian dalam unsur delik ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan “penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan sesuai Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia sesuai Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 67/Permen-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan.

Menimbang, yang dimaksud dengan pemasaran ikan adalah proses pengenalan hasil atau produk perikanan atau menyebarluaskan produk perikanan kepada konsumen;

Menimbang, bahwa wilayah Provinsi Jambi termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negeri Republik Indonesia (WPPN-RI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang WPPN RI, akan tetapi Provinsi Jambi tidak ada pengelolaan lobster dikarenakan laut Provinsi Jambi kondisinya berlumpur dan airnya keruh. Sedangkan untuk habitat lobster air lautnya harus jernih, berpasir putih dan berkarang seperti lobster jenis pasir yakni kondisi perairan Lampung Selatan, Bengkulu, Mentawai atau perairan pantai barat Sumatera dan lobster jenis batik serta mutiara habitatnya di perairan selatan Jawa sampai perairan timur antara lain Sukabumi, Pangandaran, Banyuwangi, Bali, Lombok, Sumbawa sampai dengan Papua. Selain itu provinsi Jambi tidak termasuk ke dalam wilayah untuk pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia, dimana wilayah untuk Pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia yakni terbatas pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Sultan Hassanudin, Bandara Internasional Juanda, Bandara Internasional Ngurah-Rai dan Bandara Internasional Kualanamu;

Menimbang, bahwa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut sebagaimana Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun nelayan kecil tidak berkewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk melakukan usaha perikanan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sesuai Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa pengelolaan lobster termasuk ke dalam pengelolaan perikanan yang harus mempunyai SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) karena lobster termasuk ke dalam organisme yang hidup di Perairan. Selain itu harus ada Surat Keterangan Sehat Lobster dan Surat Keterangan dari Kabupaten tempat asal lobster. Demikian juga ukuran dan berat lobster yakni lobster jenis pasir tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjangnya 6 cm (enam centimeter) atau berat 150 (seratus lima puluh) gram per ekor. Sedangkan untuk lobster jenis lainnya juga tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjangnya diatas 8 cm (delapan centimeter) atau berat 200 (dua ratus) gram per ekor;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 23.00 wib, Tim Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang berdasarkan pengembangan kasus dari Terdakwa Kardianto telah mengamankan Saksi Ardianto dan Saksi Abdurrahman di Desa Manunggal Makmur Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung jabung timur dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 27 kotak gabus putih yang berisikan benih bening lobster dan saat ditanyakan, Saksi Ardianto dan Abdurrahman menerangkan bahwa benih lobster tersebut adalah milik Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Jumat 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 Terdakwa menghubungi saksi Ardianto dan meminta saksi untuk menjemput barang di daerah Sebapo dan mengantarkan muatan 27 kotak gabus warna putih berisikan benih bening lobster menuju Pelabuhan di Desa Majelis Hidayah Kampung Laut dimana sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengantarkan benih bening lobster pada tanggal 15 Desember 2020 dan menerima upah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa bermaksud melakukan perbuatan mengantarkan benih bening lobster pada tanggal 17 Desember 2020 dengan maksud mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Ardianto dan Abdurrahman membawa benih bening lobster atas permintaan Terdakwa menuju Pelabuhan di Desa Majelis Hidayah Kampung Laut tersebut adalah tanpa memiliki izin atau

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selain itu Terdakwa juga bukanlah sebagai nelayan atau profesi nelayan kecil yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perikanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti dan unsur penyertaan ini menyebutkan beberapa bentuk perbuatan yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat 1 KUHP merupakan dader atau pembuat perbuatan pidana yang terdiri dari pelaku (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger) dan turut serta melakukan (medepleger). Adapun yang melakukan atau pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang yang turut serta (medpleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu sehingga menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saat Saksi Ardianto dan Abdurrahman diamankan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Tim Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, tim menemukan 27 kotak gabus putih yang berisikan benih bening lobster yang tanpa dilengkapi dokumen atau surat ijin dimana menurut keterangan Para Saksi adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 sekira tengah hari, Saksi Ardianto yang sedang berada di Jambi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dimana Terdakwa meminta saksi untuk menjemput barang di daerah Sebapo untuk diantarkan ke Pelabuhan Kampung Laut sama seperti pengangkutan terdahulu yaitu pada tanggal 15 Desember 2020 yang mana oleh Terdakwa, Saksi Ardianto diberikan upah untuk pengangkutan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai orang yang menggerakkan Saksi Ardianto untuk melakukan pengangkutan benih bening lobster menuju ke Pelabuhan Kampung Laut tanpa dilengkapi dokumen atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ijin dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan perbuatan menyuruh melakukan, sehingga oleh karena itu menurut Majelis unsur penyertaan, menyuruh melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdapat keaburan kualitas pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa apakah sebagai *pleger*, *doen pleger*, atau *dader*, maka sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai unsur setiap orang, unsur ini adalah untuk menerangkan siapa individu yang diajukan sebagai Terdakwa di muka persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in Persona*) oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa tidaklah beralasan secara hukum Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi Ardianto mengantarkan benih bening lobster ke Pelabuhan Kampung Laut tanpa dilengkapi dokumen atau surat ijin merupakan akibat ketidaktahuan Terdakwa terhadap adanya larangan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan yang mana hal tersebut telah secara nyata dituangkan dalam Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana dalam teori Fiksi Hukum yaitu asas yang menganggap semua orang tahu hukum sehingga seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih tidak tahu terhadap peraturan hukum tersebut;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap seluruh pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim menyatakan tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 129.400 (seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus) benih baby lobster jenis pasir yang telah dilepasliarkan sebanyak 129.375 (seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) ekor dan telah disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor, 3.300 (tiga ribu tiga ratus) benih baby lobster jenis Mutiara yang telah dilepasliarkan sebanyak 3.275 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima) ekor dan telah disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor, 1 (satu) unit Hp Android Jenis Samsung A71 Warna Putih dan 1 (satu) unit Hp Android Jenis Samsung A10 Warna Merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama LIM KAY CHUAN Bin LIM NGUAN GEK (Alm), maka dikembalikan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama LIM KAY CHUAN Bin LIM NGUAN GEK (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak terhadap populasi sumber daya ikan (lobster) di wilayah laut Indonesia yang akan semakin punah dan tidak terjaga kelestariannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RONALD HARTANTO Bin HASIROLAN SIREGAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyuruh melakukan pengangkutan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 129.400 (seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus) benih baby lobster jenis pasir yang telah dilepasliarkan sebanyak 129.375 (seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) ekor dan telah disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor;
 - b. 3.300 (tiga ribu tiga ratus) benih baby lobster jenis Mutiara yang telah dilepasliarkan sebanyak 3.275 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima) ekor dan telah disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor;
 - c. 1 (satu) unit Hp Android Jenis Samsung A71 Warna Putih;
 - d. 1 (satu) unit Hp Android Jenis Samsung A10 Warna Merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama LIM KAY CHUAN Bin LIM NGUAN GEK (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H. dan Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *video conference* pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.
M.H.

Nunung Kristiyani, S.H.,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo